

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK:
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN
NO. 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt**

Nabilah Salma Hanin; Dr. Isman,S.H.I.,S.H.,M.H.

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Pengangkatan anak menjadi inisiatif pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam penyelesaian pengangkatan anak dan analisis yuridis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Data dianalisis dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim untuk menyelesaikan adopsi dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt dilaksanakan melalui teori pertimbangan hakim yang melibatkan tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir. Analisis yuridis hakim berdasarkan data dengan pertimbangan pasal 39 ayat (3) UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai pondasi dasar.

Kata Kunci: pengangkatan anak, analisis yuridis, pengadilan agama, pertimbangan hakim

Abstrak

Child adoption is an initiative of married couples who have no offspring. Child adoption must be carried out through a legal process. The purpose of this study is to analyze the legal considerations in the completion of child adoption and the juridical analysis of the judge in the Klaten Religious Court Decision No. 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt. The research method used is a sociological juridical approach. The type of research used is descriptive research. The data used is secondary data with data collection techniques in the form of documentation. The data is analyzed by literature study method. The results showed that the judge's legal consideration to resolve the adoption in the Klaten Religious Court Decision No. 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt was carried out through the theory of judge's consideration involving the constatir, qualifier, and constituir stages. Juridical analysis of judges based on data with consideration of paragraph 39 section (3) of Law 35 of 2014 concerning child protection as a basic foundation.

Keywords: child adoption, juridical analysis, religious court, judges' considerations

1. PENDAHULUAN

Anak adalah salah satu anugrah dan amanah Tuhan yang maha kuasa (Chusniatun, 2016). Anak juga permata kehidupan, begitulah ungkapan yang menggambarkan bahwa anak merupakan individu yang sangat berharga (Sukoco, 2016). Anak memiliki hak untuk dijaga, dilindungi, dan dirawat layaknya manusia. Beberapa pasangan suami-istri menjadikan anak sebagai penerus garis keturunan, dimana hal tersebut menjadi salah satu dari kebahagiaan pernikahan yang ingin diwujudkan. Selain itu, orang tua berharap supaya anak mampu menaikkan derajat, harkat dan martabat orang tuanya.

Besarnya keinginan pasangan suami isteri dalam memiliki anak membuat hal tersebut menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Bahkan, kehadiran seorang anak mampu memberikan keharmonisan dalam keluarga. Hal itu didukung oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa banyak perkawinan yang berujung perceraian karena masalah tidak memiliki keturunan (Faradz, 2009). Untuk itu, terkadang bagi mereka pasangan yang tidak dianugerahi anak, memiliki inisiatif untuk mengangkat anak orang lain menjadi anak mereka (Adopsi).

Adopsi merupakan mengambil atau mengalihkan secara baik-baik tanggungjawab dari orang tua asli kepada orang tua baru untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Pihak yang telah mengadopsi harus menjaga dengan baik anak yang diangkatnya dan membiayai kehidupan sehari-hari maupun pendidikannya.

Jika ditinjau berdasar pada syariah Islam, maka pengangkatan anak ini diperbolehkan dengan tujuan kesejahteraan seorang anak, utamanya bagi anak-anak yang terlantarkan. Islam mendefinisikan bahwasanya pengangkatan anak sebagai bentuk pengalihan tanggungjawab orang tua asal kepada yang baru, mulai dari tanggungan hidup; bimbingan agama; pendidikan, dan lainnya yang menyangkut kehidupan anak, namun tanpa memutuskan hubungan nasab/keturunan juga mahram anak dan orang tua asalnya.

Adopsi anak wajib dilakukan melalui proses hukum, dimana dalam hal ini pengadilan berwenang akan hal tersebut. Hukum mengatur hak juga kewajiban sosial yang dikemas dalam bentuk undang-undang yang sudah ditetapkan guna

terciptanya ketertiban (Ibrahim dkk, 2023). Berbagai prosedur pelaksanaan dan penegakan juga telah diatur oleh hukum (Ibrahim dkk, 2023). Mengingat fungsi hukum sebagai perlindungan ketertiban, maka adopsi anak melalui pengadilan menjadi salah satu langkah guna pengendalian dalam implementasi hukum adopsi anak. Hal tersebut bertujuan setiap pihak mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Adopsi anak dengan proses pengadilan kini sudah mengalami perkembangan, baik itu di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama (khusus masyarakat muslim) (Heriawan, 2017).

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan pertimbangan hakim dalam bentuk konstator (penerapan fakta), kualifisir (relevansi fakta), konstituir (korelasi fakta dan norma) yang terjadi. Setelah menemukan sumber-sumber yang relevan, peneliti juga membaca dan menganalisis secara rinci. Mencatat temuan-temuan, data-data penting, dan argumen-argumen yang muncul dari literatur yang di temukan. Dengan pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan yuridis dan sosiologis.

Data yang dipakai berupa data sekunder, dimana peneliti mengambil dari sumber yang sudah tersedia, seperti data arsip direktori terhadap keputusan Pengadilan Agama Nomor 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt. Selanjutnya dengan merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah serta peraturan Undang-Undang, khususnya tentang dasar pembuktian di Pengadilan Agama dan penanganan perkara perdata agama.

Penelitian ini berfokus pada pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan putusan pengadilan agama di Klaten, metode dokumentasi merupakan salah satu langkah penting dalam pengumpulan informasi. Metode ini melibatkan pencarian, akses, penelitian, dan pemahaman terhadap berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan berbagai adopsi yang telah disahkan oleh pengadilan agama Klaten.

Metode library research atau dengan metode penelitian pustaka merupakan salah satu pendekatan yang berfokus pada proses pengambilan data melalui segala sumber/referensi tertulis, misalnya jurnal ilmiah; buku; arsip; makalah; dan berbagai literatur terkait lainnya. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data

langsung dari lapangan atau melalui pengamatan, tetapi lebih berfokus pada analisis dan sintesis informasi yang sudah ada. Dengan menganalisis fenomena yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Nomor 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam menyatakan bahwa adopsi hanya mencakup perlakuan terhadap anak dalam hal perhatian, pendidikan, pemeliharaan, nafkah, dengan perlakuan yang serupa dengan anak kandung. Analisis Konstituir: Hakim menekankan prinsip Hukum Islam yang membolehkan pengangkatan anak, namun dalam putusannya, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi seluruh aturan perundangan serta hukum syariat, tanpa memberikan rincian tentang bagaimana status anak angkat diakui.

Pertimbangan agama dalam pengangkatan anak ditinjau menurut norma hukum menyatakan bahwa aturan Islam mempertimbangkan agama dalam adopsi, termasuk keharusan memiliki agama Islam bagi calon orang tua angkat dan tidak menjadikan anak angkat ber-nasab kepada orang tua angkat. Analisis Konstituir: Hakim mempertimbangkan Fatwa Ulama Indonesia yang menjelaskan bahwa anak dengan orang tua asal Islam hanya dapat diadopsi oleh orang seagama.

Syarat-syarat adopsi menurut hukum Islam, menurut norma hukum menguraikan beberapa syarat adopsi menurut syariah Islam, termasuk tidak memutus hubungan darah; anak angkat bukan ahli waris orang tua angkatnya; dan larangan penggunaan nama orang tua angkat secara langsung. Analisis Konstituir: Hakim tidak secara eksplisit menyebutkan pemenuhan syarat-syarat adopsi tersebut dalam putusannya. Hakim lebih fokus pada kepatuhan pemohon terhadap aturan perundangan dan hukum syara' tanpa memberikan detail mengenai syarat-syarat adopsi yang harus dipenuhi.

Ajaran Islam tentang adopsi, menurut norma hukum menggarisbawahi bahwa Islam mengajarkan dan mendorong kepada umatnya untuk berbuat hal baik dan saling membantu, termasuk dalam konteks adopsi demi keberlangsungan hidup peradaban manusia. Analisis Konstituir: Hakim tidak menyoroti aspek ini dalam putusannya, sehingga tidak jelas sejauh mana hakim mempertimbangkan

ajaran Islam tentang kebaikan dan tolong-menolong dalam konteks pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian di atas kesenjangan dan ketidakselarasan terletak pada fokus hakim pada kepatuhan terhadap aturan perundangan dan hukum syara', tanpa memberikan perincian atau penekanan khusus pada aspek-aspek hukum Islam yang diuraikan dalam norma hukum. Hakim juga tidak mengaitkan secara spesifik syarat-syarat adopsi yang dijelaskan dalam norma hukum dengan pertimbangannya dalam putusan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam bagaimana hakim menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan keputusan yang diambilnya.

Perlindungan anak dalam UU perlindungan anak, menurut norma hukum memaparkan bahwa kegiatan adopsi dilaksanakan sebagai bentuk pemeliharaan bagi mereka, dimana telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014. Analisis Konstituir: Hakim dalam putusannya tidak secara eksplisit membahas perlindungan anak seperti yang diatur didalamnya. Hakim lebih berfokus pada kepatuhan pemohon terhadap aturan perundangan dan hukum syara', tanpa menyoroti implikasi perlindungan anak secara khusus.

Berkaitan dengan kedudukan (status) anak angkat sebelum disahkan menjadi anak angkat, hukum Islam telah menjelaskan bahwa status anak angkat tersebut sebagai anak yang sah dari orang tua kandungnya. Hukum Indonesia pun memutuskan hal yang sama, dimana bagi calon anak angkat yang belum disahkan menjadi anak adopsi berkedudukan sebagai anak sah dari orang tua kandungnya. Analisis konstituir: Hakim dalam putusannya tidak membahas secara rinci terkait status anak angkat sebelum disahkan menjadi anak angkat. Hakim lebih berfokus pada maksud dan tujuan pengangkatan anak; latar belakang anak, orang tua kandung dan orang tua angkat guna pertimbangan kesejahteraan anak; serta status anak setelah disahkan menjadi anak angkat.

Sehubungan dengan hak dan status orang tua angkat, segenap aturan dan norma hukum mengakui bahwa anak yang diadopsi secara resmi oleh orang tua angkat dijadikan bagian dari keluarga orang tua angkat dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak kandung. Analisis Konstituir: Hakim

mencantumkan bahwa pemohon telah memenuhi aturan perundangan dan hukum syara', tetapi tidak memberikan rincian spesifik mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua angkat seperti yang telah diatur dalam undang-undang.

Prinsip atau pokok adopsi menurut norma hukum UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 39 menjelaskan prinsip adopsi, termasuk bahwa adopsi tidak memutuskan hubungan darah, wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dan seagama bagi orang tua dan anak angkat. Analisis Konstituir: Hakim mencantumkan bahwa pemohon telah memenuhi aturan perundangan dan hukum syara' tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai prinsip-prinsip pengangkatan anak.

Ketentuan tentang perkawinan dan adopsi sesuai aturan hukum Islam, menurut norma hukum menyatakan bahwa ditetapkannya adopsi berdasar pada hukum syariat Islam, termasuk dalam UU Nomor 3 Tahun 2006. Analisis Konstituir: Hakim tidak secara eksplisit membahas ketentuan pernikahan dan pengadopsian (pengangkatan) anak berdasarkan hukum Islam, meskipun pemohon dinyatakan memenuhi aturan hukum syara'.

Kesimpulan: Berdasarkan uraian di atas kesenjangan dan ketidakselarasan terletak pada fokus hakim pada kepatuhan terhadap aturan perundangan dan hukum syara' tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai aspek-aspek yang tertera dalam peraturan undang-undang perlindungan anak dan prinsip-prinsip pengangkatan anak. Hakim lebih menonjolkan kepatuhan formal tanpa mendalami implikasi dan persyaratan yang diatur secara spesifik dalam norma hukum yang menjadi dasar putusan tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim untuk menyelesaikan adopsi dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt dapat disimpulkan melalui teori pertimbangan hakim yang melibatkan tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir. Pada tahapan konstatir, terdapat peristiwa dan fakta-fakta hukum yang dinyatakan terbukti adalah kewenangan pengangkatan anak di Pengadilan Agama; niat baik pengangkatan pemohon I dan II demi kepentingan serta kesejahteraan

anak; bukti-bukti formal dan materiil yang berisi identitas, status pernikahan, dan surat-surat resmi lainnya; kondisi keuangan dan pekerjaan pemohon; kondisi kesehatan dan rekomendasi dinas sosial yang menunjukkan bahwa pemohon berada dalam kondisi baik; penyerahan anak oleh orang tua kandung dengan sukarela; rekomendasi dan izin dinas Sosial; dan hubungan keluarga dengan calon anak angkat.

Pada tahapan kualifisir, terdapat beberapa fakta dan peristiwa hukum yang relevan dengan pengangkatan anak menurut pertimbangan hakim, yakni pemohon I dan II merupakan pasangan resmi; ketidakmampuan pemohon dalam memiliki anak biologis; persetujuan orang tua kandung; izin hukum; kemampuan keuangan; dan tujuan pengangkatan yang bermaksud memelihara dan mengasuh dengan tetap mempertahankan nasabnya.

Pada tahapan konstituir, menurut pertimbangan hakim struktur norma yang diterapkan pada pengangkatan anak mencakup Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak (UU PA) dan Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Struktur norma ini diterapkan pada fakta dan peristiwa hukum yang telah dikualifisir sebelumnya.

Analisis yuridis berdasarkan data terhadap pertimbangan hakim pasal 39 ayat (3) UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai pondasi dasar. Pasal sekunder tentang wasiat wajibah hakim menggunakan pasal 209 sebagai sumber primer.

4.2 Saran

Terdapat saran-aran yang diberikan peneliti dan dijabarkan sebagai berikut: Kepada pihak Pengadilan Agama Klaten agar terus meningkatkan kompetensi dan tanggungjawabnya dalam menangani kasus pengangkatan anak, supaya kasus-kasus tersebut dapat teratasi dengan baik dan adil bagi segala pihak terutama anak yang hendak diangkat.

Kepada pihak pemerintah untuk senantiasa melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pengangkatan anak dan persyaratan serta tahapan dalam prosesnya. Kepada masyarakat agar ketika hendak mengangkat anak harus lebih

mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Kepada peneliti berikutnya agar pengembangan penelitian pengangkatan anak terus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A., & Kelib, A. (2018). Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 12-29.
- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73-92.
- Anggriawan, T. P. (2021). Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 1-14.
- Apriantoro, M. S., Athief, F. H. N., Rosyadi, I., Hakim, L., Febriandika, N. R., Muthoifin, Yayuli, Alam A., Ma'ruf, A., Ashfahany, A. E., Isman, & Rizka. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Apriantoro, M. S., Sekartaji, S. I., & Suryaningsih, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1400-1408.
- Balaati, D. (2013). Prosedur dan penetapan anak angkat di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1), 138-145
- Chusniatun, C. (2017). Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Negara RI dan Islam. *Suhuf*, 28(1), 48-62.
- Dewata, F. E. (2017). Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 187-209.
- Faradz, H. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 191-198.
- Fikriyah, U. (2019). Peran Aktif Hakim dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi dalam Persidangan Menuju Hakim yang Profesional di Era Kemajuan Teknologi Informasi. *Al'Adalah*, 22(2), 158-166.
- Hadana, E. S. (2019). Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic studies*, 1(2), 128-140.

- Hanafi, H. (2022). Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 25-35.
- Heriawan, M. (2017). Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Katalogis*, 5(5), 175-179.
- Ibrahim, N. A. A., & Rizka. (2023). Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 27/Pdt. G/2021/Pn. Spt). *Doctoral Dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Junaidi, J. (2020). Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 192-201.
- Ma'arif, T. (2022). Peran Masalah Mursalah Terhadap Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama. *Al-Naba': Jurnal Ekonomi, Bisnis, Sosial, dan Syariah*, 1(1), 46-57.
- Pratiwi, I. P. (2022). Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. *Doctoral dissertation*, Brawijaya University.
- Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0220/Pdt.P/2023/PA.Klt.
- Sriwahyu, A. (2022). Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Tapaktuan Aceh Selatan), *Doctoral dissertation*, UIN Ar-Raniry.
- Sukoco, B. (2016). Pendekatan Restoratif Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah). *Law and Justice*, 1(1), 54-64.
- Sukri, M. (2012). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. 10(2), 1-8.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
- Zaini, H., & Rizka. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tuanya. *Doctoral Dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.